

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kondisi objektif pasar rakyat lasori di Desa Lamena saat ini lebih baik setelah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, fasilitas yang memadai membuat para pedagang merasakan cukup kepuasan tetapi yang menjadi kendala para pedagang adalah lokasi pasar yang berada jauh dengan pemukiman masyarakat hingga menyebabkan pendapatan para pedagang menurun hingga para pedagang saat ini lebih memilih kembali berjualan di pasar lama yang lokasinya berada di tengah-tengah kampung dimana lokasinya lebih strategis dibandingkan dengan pengembangan pasar yang dilakukan pemerintah daerah.
2. Strategi pengembangan pasar rakyat lasori dalam meningkatkan kepuasan pedagang yang dilakukan pemerintahan daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan tujuan agar para pedagang mendapatkan kepuasan dengan sarana dan prasarana yang telah dilengkapi dalam perubahan pasar yang di kembangkan tetapi para pedagang lebih memilih pasar lama untuk melakukan transaksi jual beli dengan alasan bahwa pasar lama mempunyai lokasi yang strategis meskipun sarana dan prasarana tidak lengkap seperti pasar baru yang telah dikembangkan di lokasi yang berbeda dan lokasinya kurang strategis yang berada di pinggiran kampung.

Syarat-syarat pasar tradisional menurut peraturan presiden republic Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang pembangunan, penataan dan pembinaan pasar tradisional, adalah :

1. *Aksesibilitas*, yaitu kemungkinan pencapaian ke kawasan, dalam kenyataannya ini berwujud jalan, transportasi, dan pengaturan lalu lintas.
2. *Kompatibilitas*, yaitu kerasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya.
3. *Fleksibilitas*, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.

a. Aksesibilitas

para pedagang mengatakan aksesibilitas menuju Pasar Rakyat Lasori itu sudah baik, seperti yang telah diperbaiki agar masyarakat dengan mudah mencapai tujuan dengan nyaman tetapi itu belum mampu menarik perhatian masyarakat untuk datang berbelanja di pasar baru dalam hal ini pasar yang baru direvitalisasi.

b. Kompatibilitas

kawasan yang dijadikan sebagai pengembangan pasar di lihat dari lingkungannya itu sudah bagus keserasian dan keterpaduan kawasan pasar telah memenuhi syarat dalam pengembangan pasar atau pembangunan pasar berdasarkan peraturan presiden nomor 112 tahun 2017. Akan tetapi keterpaduan dan kereseaian lingkungan belum memberikan kepuasan kepada para pedagang.

c. Fleksibilitas

kondisi fisik lingkungan yang dijadikan sebagai pemekaran kawasan pembangunan pasar dilihat dari lingkungannya yang luas akan dengan mudah untuk melakukan kemungkinan pertumbuhan fisik, seperti parkir, penambahan kios, penambahan los para pedagang dan lain-lain yang dapat memberikan kepuasan terhadap para pedagang dan masyarakat atas revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam bertransaksi.



5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan hasil penelitian maka saran yang direkomendasikan pada penelitian sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintahan daerah harus memperhatikan lokasi pengembangan pasar sebelum melakukan perubahan pasar sebab lokasi saat ini menjadi alasan utama para pedagang tidak melakukan transaksi jual beli di pasar yang di revitalisasi pemerintah daerah, para pedagang lebih memilih berdagang di pasar lama yang lokasinya berada di tengah-tengah kampung yang menurut para pedagang lebih memuaskan meskipun sarana dan prasarana tidak lebih baik dari pasar yang di revitalisasi oleh pemerintahan daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus memperhatikan, mengamati lokasi revitalisasi pasar agar tujuan dan target dapat di optimalisasikan.
2. Bagi masyarakat dan para pedagang Desa Lamena sebaiknya pasar yang direvitalisasi oleh pemerintah daerah di fungsikan kembali sehingga pasar tersebut tidak terbengkalai hingga terjadi kerusakan karena tidak di fungsikan